PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA DI TEMPAT HIBURAN MALAM SOUTBANK GASTOBAR BANDAR LAMPUNG

Ayu Maudi Lestari, Dwi Nurahman
Fakultas Hukum,Universitas Mitra Indonesia
Ayumaudi475@gmail.com, dwinurahman@umitra.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the criminal liability of members of the police as those who carried out joint assault by certain members of the police carried out by the Profession and Security Division (Bid Propam) of the Lampung Police, one of which is in Decision Number: KEP / 06 / X / 2022. This study includes normative and empirical legal research typologies. The results of the study indicate that criminal liability for members of the police as those who carried out joint assault at the Southbank Gastrobar Bandar Lampung nightclub according to Decision Number: KEP / 06 / X / 2022 is based on errors that meet the elements of being against the law and there is no reason to eliminate the unlawful nature of the act. Accountability as in Article 3 letter (g), Article 5 letter (a) and Article 6 letter (v) of Government Regulation Number 2 of 2003 concerning the Disciplinary Regulations of Police Members. The Chairperson of the Disciplinary Hearing Imposed disciplinary sanctions in the form of a written warning and a 1 (one) Period Postponement of Promotion.

Keywords: Consumer Protection, Buying and Selling, My Feet Products

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri sebagai yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum anggota kepolisian yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) Polda Lampung, salah satunya dalam Putusan Nomor: KEP/06/X/2022. Penelitian ini, termasuk tipologi penelitian yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri sebagai yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 3 huruf (g), Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (v) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pimpinan Sidang Disiplin Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran tertulis dan Penundaan Kenaikan Pangkat 1 (satu) Periode.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Polri, Penganiayaan

A. Pendahuluan

Penegakan hukum penyalahgunaan wewenang oleh oknum Kepolisian di wilayah hukum Polda Lampung menitikberatkan pada penegakan disiplin dan kode etik, hal ini dimaksudkan bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas. Bentuk penegakannya adalah pertama mengetahui dahulu jenis pelanggarannya, kemudian laporan diajukan kepada salah satu lembaga hukum yang berwenang yakni Provos yang berada dibawah naungan Bid Propam, dan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian dan/atau lembaga peradilan Umum dan lembaga yang berwenang yang akan melakukan proses hukum bagi oknum yang melakukan pelanggaran salah satu contohnya yakni melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Sebagai sebuah studi penelitian, dalam pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi yang dalam proses penanganan perkara pidana, melakukan tindak kesalahan yang melanggar disiplin dan kode etik.

Oknum anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dijerat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP. Upaya untuk mengatasi oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP disadari masih terdapat hal-hal yang perlu untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang di wilayah hukum Polda Lampung.[1]

Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama merupakan suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana baik dalam Undang-Undang pidana khusus maupun pidana umum. Salah satu jenis tindak pidana khusus adalah tindak pidana dalam lingkup bidang profesi yakni tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Lampung. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang pelaksanaannya diamanatkan kepada Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) di lingkungan Kepolisian. Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama masih terjadi khususnya di wilayah hukum Polda Lampung, problem tersebut merupakan cerminan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota kepolisian oleh Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) terus dilakukan. Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum anggota kepolisian dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) Polda Lampung sebagai salah satu aparat penegak hukum di bidang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum anggota kepolisian yang melakukan kegiatan penegakan dan pengawasan kepada oknum anggota kepolisian. Dalam hal pemberantasan, tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota kepolisian sudah melakukan penegakan hukum kepada para oknum anggota kepolisian.

Penegakan hukum atas tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum anggota kepolisian yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) Polda Lampung, dengan orientasi agar memberikan efek jera terhadap para oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Dampak dari oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang juga berpengaruh pada aspek terhambatnya upaya perwujudan clean government yang signifikan atas kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung.

Upaya yang dilakukan Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) Polda Lampung terhadap 9 (sembilan) Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yaitu: Bripda Rivaldi, Bripda M. Wildan Alberry, Bripda

[1] Heni Hendrawati, *Penganiayaan Dalam Perspektif Kriminologis*. JURNAL Yustitia, Vol 22, No 2 (2021)

M. Banu Haminuddin, Bripda Feril Dwi Cahyadin, Bripda Afif Muhtiar Nur Hasan, Bripda Aldwin Muhammad Isman, Bripda Oka Dikara, Bripda Jamal Romandha dan Bripda Adi Sugiarto adalah memanggil seluruh tersangka dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Alwi Juliantama Djeragan bin Ediyanto Djeragan.

Selama dalam proses penyidikan perkara atas nama Bripda Rivaldi, Bripda M. Wildan Alberry, Bripda M. Banu Haminuddin, Bripda Feril Dwi Cahyadin, Bripda Afif Muhtiar Nur Hasan, Bripda Aldwin Muhammad Isman, Bripda Oka Dikara, Bripda Jamal Romandha dan Bripda Adi Sugiarto, para tersangka menyesali perbuatannya dan meminta damai kepada korban dan keluarga korban menerima penyesalan yang disampaikan oleh Tersangka, maka korban mencabut laporannya serta tidak menuntut kepada tersangka.

Atas dasar perdamaian tersebut maka kebijakan penanganan perkara yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) Polda Lampung menyerahkan kepada Ankum masing-masing tersangka untuk dilakukan Hukuman Disiplin sehingga Ankum masing-masing menempatkan tersangka di tempat khusus kepada 9 (sembilan) tersangka selama 14 hari dan penundaan kenaikan pangkat.

Pelaku ditangkap, dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh Penyidik Propam Polda Lampung. Oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dijerat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP. Salah satunya dalam Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022.

Upaya untuk mengatasi oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP disadari masih terdapat hal-hal yang perlu untuk mengoptimalkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polda Lampung.

Penegakan oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di wilayah hukum Polda Lampung juga dipengaruhi oleh adanya suatu kepentingan dan kekuasaan politik yang memiliki kepentingan tersebut. Namun, pengaruh kekuatan politik dalam mempenaruhi hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan check and balances. Salah satu unsur penting yang harus dapat dibuktikan dalam tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama adalah adanya unsur pidana dalam Pasal 351 KUHP. Usaha pemberantasan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum Anggota Polri dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan atau strategi yaitu pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan disiplin dan profesional, pendekatan ekonomi serta pendekatan sumber daya manusia.[2]

Guna mencegah oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang yang mengatur masalah penyalahgunaan wewenang yang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana tambahan, hal ini seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi sanksi disiplin dalam perkara pelanggaran kode etik dapat dijatuhi pidana.

Esensi pengaturan penegakan oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu : sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum anggota kepolisian, harapan bagi masyarakat yakni setiap anggota kepolisian tidak melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dapat berdampak terhadap citra kepolisian dan lebih professional sebagai pelayan masyarakat. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan

[2] I Made Khrisna Dwi Payana, Pemidanaan terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling), Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2 (2020).

semaksimal mungkin sanski disiplin. Hal tersebut bisa dikaji dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP yang menentukan adanya langkah hukum

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, pendekatan hukum yang penulis gunakan adalah, Pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder melalui bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Anggota Polri Melakukan Penganiayaan Secara Bersama-Sama di Tempat Hiburan Malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung

Pelaku melakukan Anggota Polri melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 dipengaruhi oleh faktor intrinsik (individual) maupun ekstrinsik. Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya Anggota Polri melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 adalah faktor keluarga. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi kondisi lingkungan pelaku, sedangkan keluarga yang kurang baik akan berpengaruh negatif. Perkembangan kepribadian pelaku dimulai dari dalam keluarga, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya jika terjadi penyimpangan itu sebagian juga berasal dari keluarga.

1. Dorongan atau Motivasi Instrinsik dari Lingkungan Keluarga

Keluarga yang baik akan berpengaruh positif, sedangkan keluarga yang kurang baik akan berpengaruh negatif. Menurut Heru Susilo selaku Paminal Bid Propam Polda Lampung menjelaskan bahwapelaku melakukan Anggota Polri melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 disebabkan karena problema dalam keluarga dan faktor ekonomi sehingga pelaku melakukan perilaku menyimpang. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat dan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan lingkungan sosial. Melihat peristiwa di atas, sebagaimana diketahui bahwa fungsi keluarga adalah memberi pengayoman sehingga menjamin rasa aman maka dalam masa perkembangan lingkungan sosial pelaku sungguh-sungguh membutuhkan realisasi fungsi tersebut. Sebab dalam masa tersebut seseorang memerlukan pegangan yang memadai dan pedoman hidupnya dari keluarga. Jika dalam lingkungan keluarga diwarnai oleh konflik-konflik internal, pemikiran kritis, perasaan mudah tersinggung, keadaan ekonomi dan kebutuhan yang tinggi tetapi sukar dikerjakan sehingga frustasi dan sebagainya.

2. Dorongan atau Motivasi Instrinsik dari Faktor Usia dan Intelegensia

Faktor lain yang menyebabkan Anggota Polri melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 adalah faktor usia. Menurut Leden Marpaung bahwa kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana. Stephen Hurwirtz sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono mengungkapkan bahwa "age is importance in the causation of crime" (usia adalah hal yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan). Secara konsekuen, pendapat tersebut menegaskan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan.

Anggota Polri melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam

Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 pada hakikatnya merupakan reaksi dari kondisi sosial dan individual pelaku, termasuk ekspresi dan problem transisi intelegensia yang dialaminya, ataupun lebih sebagai kesalahan adaptasi pelaku terhadap situasi-situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya, karena keterbatasan sehingga memudahkan pengaruh buruk dari lingkunganya. Secara tidak langsung hal ini menanamkan pola pikir bagimana cara menyesuaikan hidup dalam kondisi yang buruk dengan mudah tanpa memikirkan resiko yang akan ditanggung sesudahnya yakni dengan melakukan kejahatan salah satunya.

Berdasarkan fakta yang terjadi di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa usia dan intelegensia memiliki pengaruh penting terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun apabila faktor dari usia dan intelegensia sendiri justru tidak begitu diperhatikan maka akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas seperti Anggota Polri melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022, mayoritas pelaku kejahatan adalah seseorang yang memiliki tingkat intelektualitas.

3. Dorongan atau Motivasi Instrinsik dari Faktor Psikis

Tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung bisa terjadi di tiap lapisan masyarakat yang biasanya terdiri dari tua-muda, kaya-miskin, bangsawan-bukan bangsawan, dan lain-lain. Dalam kenyataan sering terjadi sebuah ketegangan, seperti pelanggaran hak orang lain yang juga dilakukan oleh seseorang contohnya Anggota Polri melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri, tindak pidana tersebut timbul karena beberapa sebab yang lahir dari dalam masyarakat itu sendiri.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Masih kurangnya pengawasan terhadap anngota di tempat hiburan malam.
b. Masih terdapat celah untuk melakukan pelanggaran.
c. Kelemahan kepemimpinan dalam posisi tertentu untuk menekan atau melemahkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota.
d. Kurangnya pendidikan khusus para anggota dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.
e. Kurangnya kontrol masyarakat, LSM, maupun pers terhadap kinerja anggota Polri.
f. Kelemahan pengajaran etika.
g. Latar belakang kebudayaan yang arogansi yang merupakan sumber dan sebab meluasnya pelanggaran.

Berdasarakan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan Anggota Polri melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 meliputi faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi: lingkungan keluarga yang kurang baik dalam membentuk pola hubungan interaksi sosial, faktor usia dan intelegensia, dan Psikologi atau kejiwaan seseorang yang dilihat dari bakat jahat, kepribadian, emosi yang kontrofersi, motivasi, dan sebagainya. Faktor ekstrinsik meliputi: Tingkat wawasan yang rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan seseorang menjadi terbatas sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, faktor lingkungan pergaulan serta faktor Niat dan Kesempatan merupakan faktor tempat dan waktu yang dapat merdorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Sebagai Yang Melakukan Penganiayaan Secara Bersama-Sama di Tempat Hiburan Malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung

Pelaku tindak pidana harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya seorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan.[3] Apabila dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri sebagai yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022, maka dapat diketahui bahwa untuk adanya kesalahan dalam tindak pidana tersebut, harus dinyatakan terlebih dahulu perbuatannya bersifat melawan hukum. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu:

a. Pelaku yang terbukti bersalah dengan sengaja melakukan melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022, tetap harus dikenakan pidana. Kekuatan asas kesalahan tersebut dapat hilang jika terdapat alasan pemaaf yang menjadi pertimbangan dihapuskannya unsur kesalahan pada diri pelaku tersebut sehingga terhadapnya tidak dapat dikenakan pidana. Alasan pemaaf di sini adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dicela atas perbuatannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersitat melawan hukum. Alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP di antaranya: tidak mampu bertanggung jawab Pasal 44, daya paksa (Pasal 48), dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 5l ayat (2) KUHP.
b. Tidak ada kesalahan dalam diri pelaku
   Sesuai dengan prinsip kesalahan, jika tidak terbukli adanya kesalahan oleh pelaku atas perbuatan yang dilakukan, tentunya terhadap pelaku pelaku tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Sanksi pidana merupakan konsekuensi yuridis dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sanksi yang memiliki diharapkan lebih cermat berdasarkan kemanusiaan.

Pemidanaan secara sederhana diartikan pemberian/pengenarm pidana. Demi menghilangkan ekses negatif dari sanksi pidana, maka pengenaan pidana perlu diarahkan pada tujuan/sasaran yang hendak dicapai dari pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan maka lebih diutamakan penggunakan sanksi tindakan atau pidana denda. Selain itu, penggunaan sanksi-sanksi tersebut harus seimbang dan setara, khususnya penggunaan sanksi tindakan dan pidana.[4]

Ilmu hukum pidana menurut Suharto mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP membuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan. Dolus dalam bahasa Belanda disebut opzet dan dalam bahasa inggris disebut intention yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Pertama-tama perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan opzet. Walaupun demikian, pengertisn opzet ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur culpa. Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran.

Penegakan hukum atas tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama oleh oknum anggota kepolisian yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) Polda

[3] Kiki Kristanto, Perbuatan Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2 (2015).

[4] Chandro Panjaitan, *Penyebab Terjadinya Tindakan Penganiayaan Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1 (2018)

Lampung, dengan orientasi agar memberikan efek jera terhadap para oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Dampak dari oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang juga berpengaruh pada aspek terhambatnya upaya perwujudan clean government yang signifikan atas kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung.

Upaya yang dilakukan Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) Polda Lampung terhadap 9 (sembilan) Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yaitu: Bripda Rivaldi, Bripda M. Wildan Alberry, Bripda M. Banu Haminuddin, Bripda Feril Dwi Cahyadin, Bripda Afif Muhtiar Nur Hasan, Bripda Aldwin Muhammad Isman, Bripda Oka Dikara, Bripda Jamal Romandha dan Bripda Adi Sugiarto adalah memanggil seluruh tersangka dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Alwi Juliantama Djeragan bin Ediyanto Djeragan.

Selama dalam proses penyidikan perkara atas nama Bripda Rivaldi, Bripda M. Wildan Alberry, Bripda M. Banu Haminuddin, Bripda Feril Dwi Cahyadin, Bripda Afif Muhtiar Nur Hasan, Bripda Aldwin Muhammad Isman, Bripda Oka Dikara, Bripda Jamal Romandha dan Bripda Adi Sugiarto, para tersangka menyesali perbuatannya dan meminta damai kepada korban dan keluarga korban menerima penyesalan yang disampaikan oleh Tersangka, maka korban mencabut laporannya serta tidak menuntut kepada tersangka.

Atas dasar perdamaian tersebut maka kebijakan penanganan perkara yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Keamanan (Bid Propam) Polda Lampung menyerahkan kepada Ankum masing-masing tersangka untuk dilakukan Hukuman Disiplin sehingga Ankum masing-masing menempatkan tersangka di tempat khusus kepada 9 (sembilan) tersangka selama 14 hari dan penundaan kenaikan pangkat.

Pelaku ditangkap, dilanjutkan dengan proses penyidikan oleh Penyidik Propam Polda Lampung. Oknum anggota kepolisian pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dijerat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP. Salah satunya dalam Putusan Nomor: KEP/06/X/2022

Pertanggungjawaban pidananya adalah Pelaku pelanggar disiplin Sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung ", sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (g), Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (v) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pimpinan Sidang Disiplin Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran tertulis dan Penundaan Kenaikan Pangkat 1 (satu) Periode. Pertanggungjawaban pidansa tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (dolus), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan. Hal ini sesuai dengan teori Van Hamel tentang asas kesalahan (culpabilitas) dalam hukum pidana.

D. Simpulan

1. Faktor penyebab Anggota Polri melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 meliputi: faktor *instrinsik* dari lingkungan keluarga yang kurang baik dan faktor ekonomi, faktor *instrinsik* dari faktor psikis yakni lahir dari dalam kejiwaan atau psikologi pelaku, pola psikis dan aktivitas dalam lingkungan yang negatif. Faktor *ekstrinsik* meliputi: Tingkat wawasan, lingkungan pergaulan serta Niat dan Kesempatan. Faktor lain yaitu kurangnya pengawasan, masih terdapat celah untuk melakukan pelanggaran disiplin, kurangnya pendidikan khusus profesi para anggota Polri, kurangnya kontrol masyarakat, LSM, maupun pers terhadap kinerja Polri,

lemahnya pengajaran etika. Hal ini sesuai dengan teori tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan (*crime causation*) sebagaimana dalam bentuk motivasi atau dorongan seseorang melakukan tindak pidana

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri sebagai yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidananya adalah Pelaku pelanggar disiplin Sesuai Putusan Nomor: KEP/06/X/2022 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di tempat hiburan malam Southbank Gastrobar Bandar Lampung, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (g), Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (v) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pimpinan Sidang Disiplin Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran tertulis dan Penundaan Kenaikan Pangkat 1 (satu) Periode. Pertanggungjawaban pidansa tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan hal ini sesuai dengan teori kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi, (2002), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah, (2006), Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lamintang, P.A.F., (2010), Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden, (2009) Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Heni Hendrawati, *Penganiayaan Dalam Perspektif Kriminologis*. JURNAL Yustitia, Vol 22, No 2 (2021).

I Made Khrisna Dwi Payana, *Pemidanaan terhadap Pelaku Penganiayaan dalam Kaitannya dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2 (2020).

Chandro Panjaitan, *Penyebab Terjadinya Tindakan Penganiayaan Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No. 1 (2018).

Kiki Kristanto, *Perbuatan Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2 (2015).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri